

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Banyaknya penggunaan sumur pompa sibel sebagai alat bantu petani dalam memperoleh air irigasi ternyata menimbulkan dampak lingkungan dan dampak sosial yang bermuara pada terhalanginya pemenuhan hak atas air bagi petani (petani sekitar yang tidak menggunakan sumur pompa sibel). Dampak lingkungan yang timbul yaitu mengering sumur-sumur bor sekitar dan longsornya lapisan tanah yang berujung pada penurunan tanah. Sedangkan dampak sosial yang timbul yaitu terjadinya konflik antara warga yang menggunakan sumur pompa sibel dengan warga yang tidak menggunakan sumur pompa sibel. Konflik tersebut dikarenakan warga yang menggunakan sumur pompa sibel cenderung menguasai sumber air dan membuat kering sumur-sumur bor yang ada disekitarnya. Kedua dampak tersebut berimplikasi pada terhalanginya hak atas air petani sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Untuk itulah pengaturan penggunaan sumur pompa sibel melalui pentingnya lembaga perizinan untuk dilakukan.

2. Konsep perizinan penggunaan sumur pompa sibel yaitu terdiri dari dasar kewenangan, syarat dasar pemberian izin dan penerapan sanksi. Mengenai kewenangan, UU Pemerintahan Daerah, UU PPLH dan UU PR maka kewenangan pemberian izin dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian syarat dasar pemberian izin yang perlu untuk diterapkan yaitu jarak lokasi sumur pertanian, kedalaman pembuatan sumur pompa, diameter sumur bor, jenis alat yang digunakan untuk pengambilan air tanah, debit air dan batas pengambilan air. Sanksi digunakan untuk memberikan daya paksa terhadap aturan yang akan dibuat dan sebagai hukuman apabila aturan yang telah dibuat dilanggar. Sanksi tersebut dapat berupa teguran sampai dengan pengenaan denda dan hukuman kurungan.

B. Saran

1. Seyogyanya pemerintah daerah segera membentuk peraturan daerah yang mengatur perizinan penggunaan sumur pompa sibel.
2. Seyogyanya pemerintah daerah melalui dinas pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, dan dinas perkerjaan umum dan penataan ruang melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemasangan sumur pompa sibel.
3. Bagi masyarakat, seyogyanya menggunakan dan memasang sumur pompa sibel secara bijaksana dan tidak merusak lingkungan sumber daya air tanah.